



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR: 124 TAHUN 2016**

**TENTANG
MAHASISWA PENERIMA BEASISWA BIDIK MISI *ON GOING* TAHUN 2014
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
TAHUN 2016**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dan meringankan beban orangtua dalam menanggung biaya pendidikan serta sebagai wujud kepedulian sekaligus penghargaan dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, perlu diberikan beasiswa;
 - b. bahwa untuk kelancaran pencairan Beasiswa Bidik Misi bagi Mahasiswa IAIN Pontianak *On Going* Tahun 2014, perlu ditetapkan Penerima Beasiswa Tahun 2016;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidik Misi *On Going* Tahun 2014 Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2016.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi;
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara atau Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 11. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2014 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 12. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 13. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pelaksana Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama;
 15. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2016;
 17. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak;
 18. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
 19. Keputusan...

19. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/1231 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, tanggal 25 April 2014;
20. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelola Keuangan Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2016;
 2. Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidik Misi Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) Tahun 2015 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama;
 3. Kalender Akademik Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Akademik 2015/2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG MAHASISWA PENERIMA BEASISWA BIDIK MISI ON GOING TAHUN 2014 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2016**

KESATU : Menetapkan nama-nama Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidik Misi IAIN Pontianak *On Going* Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan kewajiban Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidik Misi IAIN Pontianak *On Going* Tahun 2014 memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagai penerima beasiswa sebagaimana ditetapkan dalam petunjuk teknis beasiswa di lingkungan IAIN Pontianak, dan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Pencairan Beasiswa Bidik Misi Institut Agama Islam Negeri Pontianak *On Going* Tahun 2014 dilaksanakan pada tahun 2016.

KEEMPAT : Segala Biaya yang muncul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dapat dibebankan kepada Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2016, dengan Nomor: SP DIPA-025-04.2.424302/2016, tanggal 07 Desember 2015, dengan kode kegiatan dan akun 2132.035.001.054.A, dengan ketentuan setiap mahasiswa penerima diberikan beasiswa sejumlah Rp. 12.000.000.- perorang pertahun.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 15 Maret 2016



Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag
NIP. 19640820 199303 1 003

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama IAIN Pontianak;
2. Kepala Biro AUAK IAIN Pontianak;
3. Kabag Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Pontianak;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pontianak;
5. Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN.

Lampiran : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor : 124 Tahun 2016

Tanggal : 15 Maret 2016

Tentang : MAHASISWA PENERIMA BEASISWA BIDIK MISI ON GOING TAHUN 2014
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2016

**SUSUNAN DAN BESARAN BEASISWA MAHASISWA BIDIK MISI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK ON GOING TAHUN 2014**

NO	NAMA	NIM	FAK	JURUSAN	BESARAN BEASISWA
1	YENI ANGGRAINI	1142110018	FSEI	Ekonomi Islam	Rp. 12.000.000
2	SYAFII	1142210010	FSEI	Muamalah	Rp. 12.000.000
3	SAMSUKI	1142210008	FSEI	Muamalah	Rp. 12.000.000
4	ARNIYANTI	1142310036	FSEI	Perbankan Syari'ah	Rp. 12.000.000
5	DANIL SRIWIJAYA	1142310113	FSEI	Perbankan Syari'ah	Rp. 12.000.000
6	POLINDI	1142310112	FSEI	Perbankan Syari'ah	Rp. 12.000.000
7	LISA ISMAYANI	1141110095	FTIK	Pendidikan Agama Islam	Rp. 12.000.000
8	MARDIANSAH	1141110065	FTIK	Pendidikan Agama Islam	Rp. 12.000.000
9	RAMIA	1141110152	FTIK	Pendidikan Agama Islam	Rp. 12.000.000
10	RASIDE	1141110226	FTIK	Pendidikan Agama Islam	Rp. 12.000.000
11	SYARIFAH NURBAITI	1141110096	FTIK	Pendidikan Agama Islam	Rp. 12.000.000
12	LAILATUL FITRI	1141210014	FTIK	Pendidikan Bahasa Arab	Rp. 12.000.000
13	HAZLINA	1141310037	FTIK	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Rp. 12.000.000
14	SUTAN MAHMUD	1142410024	FUAD	Ahwal Al Syaksiyah	Rp. 12.000.000
15	AHMAD FAUSI	1143410008	FUAD	Ilmu Alqur'an dan Tafsir	Rp. 12.000.000
16	AHMAD HILWANI	1143110005	FUAD	Komunikasi Penyiaran Islam	Rp. 12.000.000
17	NORSIA	1143110006	FUAD	Komunikasi Penyiaran Islam	Rp. 12.000.000
18	RUBA'I	1143310003	FUAD	Manajemen Dakwah	Rp. 12.000.000

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 15 Maret 2016



Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag
NIP. 19640820 199303 1 003